



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

BUDAYA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuh kembangkan budaya kerja dalam setiap organisasi birokrasi diperlukan adanya etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang baik pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, maka budaya kerja perlu dikembangkan sehingga menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik yang adaptif, mudah menyesuaikan dengan keadaan, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan berdedikasi serta mampu melayani publik;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan komitmen yang tinggi dan konsisten dari seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah Organisasi non struktural yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.
3. Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat nilai, adalah konsep Abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Role Model adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.
6. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
8. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, atau Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Soosa adalah adat kebiasaan dari salah satu kelompok masyarakat yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Tomundo atau Raja.
12. Teladan, Responsif, Integritas, Komitmen, Obyektif, Religius, dan Akuntabel yang selanjutnya disingkat Trikora adalah nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Trikora Soosa adalah nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah yang terinternalisasi pada diri pribadi PNS sehingga memperoleh penghargaan dan penghormatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Budaya Kerja dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengembangan Budaya Kerja;
- b. nilai Budaya Kerja;
- c. penerapan Budaya Kerja; dan
- d. pembinaan dan pengendalian.

BAB II

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 3

Budaya Kerja dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya kerja "Trikora Soosa" di lingkungan kerjanya.
- b. memberikan deskripsi penjabaran indikator nilai-nilai budaya kerja "Trikora Soosa" menjadi sikap dan perilaku sehari-hari baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

- c. mendorong/mempercepat perubahan pola pikir, sikap dan perilaku PNS sesuai dengan nilai-nilai budaya.

BAB III NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

Nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. teladan;
- b. responsive;
- c. integritas;
- d. komitmen;
- e. obyektif;
- f. religius; dan
- g. akuntabel.

Pasal 5

Penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didukung oleh perilaku utama sebagai berikut :

- a. teladan meliputi :
 - 1. menjadi teladan dalam perilaku;
 - 2. menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana; dan
 - 3. menjadi pendorong kemajuan.
- b. responsif meliputi :
 - 1. berpikir lebih maju terhadap segala hal;
 - 2. berperan aktif terhadap berbagai kegiatan;
 - 3. bergerak cepat dalam melaksanakan tugas; dan
 - 4. tanggap terhadap masalah yang ada dan segera memberikan solusi.
- c. integritas meliputi :
 - 1. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
 - 2. konsisten dalam bersikap dan bertindak;
 - 3. memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi;
 - 4. berani dan tegas dalam pengambilan keputusan dan resiko kerja;
 - 5. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanah; dan
 - 6. sopan dan menghormati orang lain.
- d. komitmen meliputi :
 - 1. melakukan internalisasi tujuan organisasi
 - 2. menyatukan persepsi dalam tugas; dan
 - 3. konsisten dan loyal terhadap pelaksanaan tugas.
- e. obyektif meliputi sebagai berikut :
 - 1. bersikap dan berperilaku jujur;
 - 2. bersikap adil menempatkan sesuatu sesuai proporsional; dan
 - 3. lapang dada sikap ikhlas dan tulus dalam bekerja.
- f. religius meliputi :
 - 1. memiliki dasar kebenaran tertinggi datangnya dari tuhan; dan

2. memilih dan menilai tindakan yang bermakna.
- g. akuntabel meliputi :
 1. mempertanggung jawabkan hasil kerja dan seluruh sumber daya yang telah dipergunakan secara handal dan terbuka;
 2. memenuhi target kerja kinerja yang telah ditetapkan; dan
 3. siap memberikan pertanggung jawabkan secara terbuka kepada para pihak yang berkepentingan.

BAB IV PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 6

Pada penerapan nilai dan perilaku utama Budaya Kerja, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai teladan atau Role Model.

Pasal 7

- (1) Dalam mendukung penerapan nilai dan perilaku utama Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - b. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. menyelenggarakan internalisasi dan sosialisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung penerapan dan pengembangan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungannya;
 - d. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan persepsi dalam nilai-nilai “Trikor Soosa”;
- (3) perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- (4) pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. fasilitator;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;

- b. membina, mengarahkan dan memastikan bahwa aktifitas KBK dalam kontenks yang benar dan tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan budaya kerja untuk pengembangan budaya kerja ke depan.
3. Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - b. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggung jawab; dan
 - c. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas kelompok sesuai jadwal.
4. Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. menciptakan hubungan yang harmonis di jajaran KBK; dan
 - c. mendorong kelompok untuk terus melakukan Budaya Kerja di lingkup Perangkat Daerahnya.
5. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - d. mengevaluasi kehadiran seluruh anggota; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas :
 - a. hadir dan berperan serta aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
 - c. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat bersama.
7. Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/ Unit Kerja bersangkutan.

Pasal 9

Untuk memacu penerapan Budaya Kerja dapat menggunakan semboyan penyemangat dan atribut pada acara formal dan non formal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja;

- b. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja; dan
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penjelasan penggunaan makna akronim Trikora, Nilai Budaya, penjabaran dasar filosofi Trikora Soosa, dan bagan organisasi KBK, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 November 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
BUDAYA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PENJELASAN BUDAYA KERJA PEMERINTAH DAERAH

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan budaya kerja yang merupakan salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku, dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen dan berkesinambungan dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

II. MAKNA AKRONIM TRIKORA

adalah singkatan dari kepanjangan Tri Komando Rakyat yang merupakan bagian dari Sejarah Nasional termasuk Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang monumennya dibangun di Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. NILAI BUDAYA KERJA “TRIKORA”

mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. teladan yaitu kesadaran diri yang ditunjukkan melalui kemampuan untuk mempengaruhi dan menjadikan diri sebagai teladan, serta mampu memotivasi orang lain agar tergerak mencapai sasaran yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai moral;
- b. responsif yaitu sifat dan sikap untuk tanggap terhadap perubahan yang ada;
- c. integritas yaitu aparatur sipil negara yang berkarakter baik yang mampu menunjukkan komitmen/konsistensi perilaku, ucapan dan pikiran dan dapat dipercaya;
- d. komitmen yaitu memegang teguh sepenuh hati dan taat azas dalam melaksanakan tugas, yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu;
- e. obyektif yaitu sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, namun dapat melibatkan perkiraan dan asumsi;
- f. religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain; dan
- g. akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggung jawabkan baik dari segi proses maupun hasil.

IV. PENJABARAN DASAR FILOSOFI “TRIKORA”SOOSA

Landasan Filosofi Budaya Soosa adalah pada zaman dahulu masyarakat suku Banggai harus menghargai dan menghormati *Tomundo* atau Raja yang dimiliki oleh masyarakat kerajaan Banggai pada saat itu, bagi masyarakat yang tidak menghargai maka akan diberikan sanksi dengan diasingkan ke hutan. watak luhur yang akan diterapkan dalam kehidupan

saat ini menjadi tata nilai kehidupan yaitu Pegawai harus menghormati dan menghargai Atasan atau Pemimpinnya, penerapan sanksi atau hukuman oleh Negara bagi masyarakat atau pegawai yang sengaja tidak menghargai pemimpinnya diatur oleh Undang-undang sesuai dengan pelanggarannya.

Soosa makna sebagai penghormatan, penghargaan, memuliakan dan menjunjung tinggi kepada orang yang lebih tua dengan menerapkan nilai mempersilahkan kepada mereka yang berusia lebih tua untuk duduk ataupun berbaris dengan menempati urutan atau deretan paling depan.

Soosa memiliki 2 (dua) makna :

1. Soosa sebagai sikap memuliakan yang memiliki sikap memegang teguh ajaran moral menghargai atau menghormati.
2. Soosa sebagai akronim dari santun melayani, optimis, organisatoris, sederhana, apvirmatif.


Nilai-nilai Budaya “Trikora Soosa” yang terjabarkan dalam indikator perilaku tersebut dalam aktualisasi tercermin pada :

- a. pemahaman terhadap makna bekerja;
- b. sikap terhadap pekerjaan atau yang dikerjakan;
- c. sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
- d. sikap terhadap waktu;
- e. sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja;
- f. Etos Kerja; dan
- g. Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.

Manfaat Budaya Kerja bagi pegawai maupun bagi lingkungan kerjanya adalah:

1. melembaganya nilai-nilai Budaya Kerja “Trikora Soosa” ke dalam diri pribadi pegawai di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku Pegawai dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
2. meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keselarasan dalam organisasi;
4. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
5. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
6. mengeliminir hambatan-hambatan psikologis dan kultural; dan
7. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga merangsang kreatifitas pegawai dan pada akhirnya meningkatkan kinerja instansi dan peningkatan pelayanan publik.

BAGAN ORGANISASI
KELOMPOK BUDAYA KERJA



Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM